

**ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA JAMINAN  
(Studi Putusan No.409/Pdt.G/2016/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**AYUDIA ANANTATUR FEBIOLA  
NPM: 15 840 0007**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No.409/Pdt.G/2016/PN.Mdn)  
Nama : AYUDIA ANANTATUR FEBIOLA  
NPM : 15.840.0007  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan


Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Sri Hidayani, SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn.

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 16 September 2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYUDIA ANANTATUR FEBIOLA  
NPM : 15.840.0007  
Judul Skripsi : Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No.409/Pdt.G/2016/PN. Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 16 September 2019



**AYUDIA ANANTATUR FEBIOLA**  
**NPM: 15.840.0007**



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [umma@umma.ac.id](mailto:umma@umma.ac.id) Website : [www.umma.ac.id](http://www.umma.ac.id)

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYUDIA ANANTATUR FEBIOLA  
NPM : 158400007  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan. (Studi Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 21 Oktober 2019

Yang menyatakan,

(AYUDIA ANANTATUR FEBIOLA)

ABSTRAK  
**ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG TANPA JAMINAN  
(Studi Putusan No.409/Pdt.G/2016/PN. Mdn)**

**Oleh:**  
**AYUDIA ANANTATUR FEBIOLA**  
**NPM: 15.840.0007**

Perjanjian utang piutang tidak hanya dapat dilakukan dengan lembaga perbankan saja melainkan dapat pula dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara pemberi pinjaman di satu pihak dan penerima pinjaman di lain pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan, bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan bagaimana proses penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan yaitu Putusan No:409/Pdt.G/2016/ PN.Mdn.

Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn penggugat mengalami kerugian uang sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) serta adanya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim yaitu menghukum tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah bunga setiap bulannya sebesar 2 % terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 694.000,- (Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian karena adanya faktor kesengajaan dan itikad tidak baik, pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn Tergugat meminjam uang tanpa jaminan, namun langsung pergi tanpa ada kabar dan membayar kewajibannya, meskipun sudah dipanggil secara lisan dan tertulis, tetapi tergugat tetap tidak melunasi utangnya secara langsung. Proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa adanya jaminan pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn diselesaikan melalui proses Pengadilan Negeri Medan karena tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan melalui Pengadilan.

**Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Utang Piutang, Tanpa Jaminan**

**ABSTRACT**  
**LEGAL LEGAL ASPECT ON WANPRESTATION IN AGREEMENT OF NO  
GUARANTEE DEBT**

*(Study of Decision No.409 / Pdt.G / 2016 / PN. Mdn)*

**By:**  
**AYUDIA ANANTATUR FEBIOLA**  
**NPM: 15.840.0007**

*Debt agreements can not only be carried out with banking institutions but can also be done by anyone who has the ability to do so, through a loan agreement between the lender on the one hand and the recipient of the loan on the other. The problem in this study is how the legal consequences of default in the unsecured debt agreement are how the factors causing defaults in the loan agreement are not guaranteed by Decision No. 409 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn and how the process of resolving defaults in the loan agreement without guarantee to Decision No. 409 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn.*

*The research method used is library research, namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, law regulations and also lecture materials. Field research, namely by conducting spaciousness in this case the author immediately conducted a study at the Medan District Court by taking a case related to the title, namely about default in the unsecured loan agreement, namely Verdict No: 409 / Pdt.G / 2016 / PN .Mdn.*

*Legal consequences of default in the loan agreement without guarantee on decision No. 409 / Pdt.G / 2016 / PN. The plaintiff suffered a loss of Rp. 570,000,000.- (five hundred seventy million rupiahs) as well as the decision given by the Panel of Judges, namely to sentence the defendant to pay the remaining debt to the plaintiff in the amount of Rp. 570,000,000.- (five hundred seventy million rupiahs) plus interest every month of 2% starting from October 2, 2015 until the defendant pays the debts in full to the Plaintiff. Sentencing the defendant to pay court fees of Rp. 694,000 (six hundred ninety four thousand rupiahs). Factors causing default in an agreement due to a factor of intentions and bad faith, in Decision No. 409 / Pdt.G / 2016 / PN. The Defendant borrowed money without collateral, but immediately left without news and paid for his obligations, even though he had been summoned verbally and in writing, but the defendant did not pay off the debt directly. The process of resolving defaults in the loan agreement without the guarantee of Decision No. 409 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn resolved through the Medan District Court process because it cannot be resolved by deliberation then resolved through the Court.*

**Keywords: Default, Debt Agreement, Unsecured**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No.409/Pdt.G/2016/PN. Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pinjaman hutang tanpa jaminan.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Yenny dan Ayah Muslim, SE yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta kepada abang saya Galang, S.Kom yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
4. Bapak H. Abdul Lawali Hsb, SH, MH, sebagai Ketua Sidang Meja Hijau Penulis,
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan,
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 16 September 2019  
Penulis



**AYUDIA ANANTATUR FEBIOLA**

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	13
B. Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	20
C. Tinjauan Tentang Hutang Piutang.....	25
D. Tinjauan Tentang Jaminan .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37
1. Waktu Penelitian.....	37
2. Tempat Penelitian .....	37
B. Metodologi Penelitian .....	38
1. Jenis Penelitian .....	38
2. Sifat Penelitian.....	38
3. Teknik Pengumpulan Data .....	39
4. Analisis Data .....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Peraturan Hukum Terkait Hutang Piutang dan Jaminan	41
2. Objek Jaminan Dalam Hutang Piutang .....	48
3. Analisis Kasus .....	51
B. Hasil Pembahasan .....	57
1. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan.....	57
2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan Pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn .....	60
3. Proses Penyelesaian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan Pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn .....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Simpulan .....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Surat Balasan Riset dari Pengadilan Negeri
3. Data Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat sebagai mana yang dikatakan yang terdiri dari individu merupakan subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat bertindak didalam hukum terutama untuk kepentingan sendiri. Selain individu masih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehingga dengan akibat tersebut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak di bidang hukum.

Masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. Sebagai suatu proses dinamis, pendidikan akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi dilingkungan pada umumnya.<sup>1</sup>

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer,

---

<sup>1</sup>Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.Hal.1

sekunder, maupun tersier, untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan. Berkaitan dengan hutang-piutang inisama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masih merupakan warisan Belanda, pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>2</sup>

Hutang-piutang atau juga dikenal dengan istilah kredit ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Hutang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain,

---

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke-27 Pradnya Paramita, Jakarta.1995, Hal. 451.

misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai.

Manusia dalam kehidupannya pun tidak luput dari yang namanya perjanjian utang piutang, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dalam jumlah besar, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna memperoleh pinjaman sebagai modal usaha, dimana Bank sebagai lembaga keuangan memfasilitasi hal ini. Perjanjian utang piutang tidak hanya dapat dilakukan dengan lembaga perbankan saja melainkan dapat pula dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara pemberi pinjaman di satu pihak dan penerima pinjaman di lain pihak.<sup>3</sup>

Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi dalam hal menjalani kehidupan, dibentuk berbagai peraturan-peraturan yang mengatur ruang lingkup tata kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang perjanjian dibentuk hukum perjanjian yang secara umum tunduk pada buku III KUH Perdata tentang perjanjian. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga peraturan-peraturan tersebut cenderung dan tidak sesuai atau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian terhadap hukum yang mengatur kehidupan masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>3</sup> Astrian Endah Pratiwi, *Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang*, Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017, Hal. 94

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”.<sup>4</sup>

Bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berbicara mengenai perjanjian utang piutang maka akan sangat berkaitan dengan jaminan karena setiap kreditur membutuhkan rasa aman atas dana yang dipinjamkannya. Kepastian akan pengembalian dana tersebut ditandai dengan adanya jaminan. Jaminan yang ideal memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan pinjaman oleh pihak yang memerlukannya.
2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari pinjaman untuk melakukan (menerus) kegiatan usahanya.

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 2001, Hal. 11

<sup>5</sup> Mantayborbir, *Hukum Perbankan dan Sistem hukum Piutang dan Lelang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, Hal. 38

3. Yang memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dengan mudah dapat diuangkan untuk melunasi utangnya.

Hukum jaminan adalah merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan yang mengatur jaminan-jaminan piutang seseorang kreditur terhadap debitur.<sup>6</sup>

Definisi yang terakhir ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subyek kajian hukum Jaminan tidak hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi obyek kajiannya adalah benda jaminan. Dari berbagai kelemahan definisi tersebut maka definisi di atas yang antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada dari definisi tersebut, sehingga penulis berpendapat bahwa hukum jaminan adalah: Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>7</sup>

Dari beberapa rumusan pengertian /definisi seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah hukum yang

---

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 8

<sup>7</sup> Khasadi, *Materi Hukum Jaminan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, Hal. 2

terdapat dalam peraturan perundang–undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan yang tidak tertulis adalah kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

## 2. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan

Pemberi Jaminan adalah orang–orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada Penerima Jaminan yang bertindak sebagai Pemberi Jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima Jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari Pemberi Jaminan. Yang bertindak sebagai Penerima Jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memeberikan fasilitas kredit dapat berupa perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.

## 3. Adanya Jaminan

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak – hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imaterial merupakan jaminan non bank.

## 4. Adanya Fasilitas Kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh Pemberi Jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank.

Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti

bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non bank dapat memberikan kredit kepadanya.<sup>8</sup>

Untuk pinjaman yang relatif besar maka diperlukan jaminan yang umum dalam utang piutang. Nilai benda jaminan biasanya, pada saat dilakukan taksiran, bernilai lebih tinggi jika dibandingkan pokok dan bunga. Jaminan atas utang piutang antara debitur dan kreditur wajib diikuti dengan kuasa atas jaminan tersebut. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa menjual objek jaminan yang dijaminakan tersebut apabila suatu saat debitur mengalami wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Untuk menentukan apakah seorang debitur itu melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang Debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:<sup>9</sup>

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur.

Dalam hal ini debitur tidak bersalah.

Seperti halnya juga perjanjian hutang piutang tanpa jaminan dalam Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp.600.000.000.-(enam ratus juta rupiah) dengan alasan yaitu untuk

---

<sup>8</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006. Hal. 26

<sup>9</sup>R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo *Op Cit* Hal. 20

modal kerja proyek yang sedang dikerjakan tergugat. Oleh karena percaya kepada tergugat dan atas pertimbangan hubungan baik selama ini, maka penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) tersebut kepada tergugat, sesuai dengan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.600.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2011 yang ditanda tangani tergugat. Bahwa saat itu secara lisan tergugat berjanji selambat-lambatnya dalam tempo (enam) bulan tergugat telah membayar lunas atau mengembalikan uang milik penggugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut secara sekaligus, tetapi tergugat tidak memenuhi janjinya kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena penggugat tidak lagi percaya kepada itikad baik tergugat, maka penggugat meminta tergugat untuk menuangkan janjinya tersebut dalam bentuk surat sebagai bukti janji tergugat tersebut. Bahwa selanjutnya dibuatlah surat pernyataan tertanggal 2 Oktober 2015 yang materinya dan substansinya merupakan janji tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2015, yaitu pada tanggal 2 April 2016. Demikian pula tergugat dalam surat pernyataan tersebut tergugat menyatakan yang pada intinya apabila tergugat lalai membayar lunas hutangnya kepada penggugat pada tanggal 2 April 2016, maka tergugat bersedia untuk dituntut oleh penggugat baik pidana maupun perdata dan bersedia pula untuk membayar bunga sebesar 3 % setiap bulannya.

Bahwa ternyata tergugat tidak memenuhi janjinya kepada penggugat, oleh karena sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Tergugat baru membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.30.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp.570.000.000,- sampai saat ini

belum dibayar oleh tergugat, walaupun penggugat telah berkali-kali memperingatkan (melakukan penagihan) baik secara lisan maupun melalui kuasa hukum penggugat, sehingga penggugat tidak lagi percaya terhadap itikad baik tergugat untuk membayar lunas hutangnya kepada penggugat. Bahwa karena terbukti tergugat dengan sengaja tidak memenuhi janjinya kepada penggugat untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.600.000.000.- pada tanggal 2 April 2016, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan tergugat tersebut sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn)” .

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn?
3. Bagaimana proses penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian, wanprestasi, hutang piutang.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian terutama hutang piutang dan jaminannya harus diperhatikan .
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian, wanprestasi, hutang piutang dan jaminannya.

### **E. Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>10</sup> Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn menghukum tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambahbunga setiap bulannya sebesar 2 % terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 694.000,- (Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian karena disengaja dan itikad tidak baik, pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn

---

<sup>10</sup> Syamsul Arifin, *Op Cit* Hal. 38

Tergugat meminjam uang tanpa jaminan, namun langsung pergi tanpa ada kabar dan membayar kewajibannya, berarti ada unsur kesengajaan oleh Pihak Tergugat.

3. Proses penyelesaian wanprestasi perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan karena tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan melalui Pengadilan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>1</sup>

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang,

---

<sup>1</sup>R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, Hal. 1

<sup>2</sup> *Ibid* Hal. 11.

tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>3</sup>

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.<sup>4</sup> Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>5</sup>

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.<sup>6</sup> Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006. Hal. 93

<sup>4</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, Hal. 45

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 18

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016, Hal. 6

waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak yaitu hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>7</sup>

Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua)

---

<sup>7</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 47

macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli menginginkan sesuatu barang penjual.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, Hal. 17

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelainan serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011. Hal. 33.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjiaannya itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, Hal. 24.

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan:

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidakcakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan, bahwa:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus dewasa.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya siberutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi para pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid* Hal. 25

<sup>12</sup> *Ibid* Hal. 19

<sup>13</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta. 2018.Hal.

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Setiap suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>15</sup> Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011 *Op.Cit*, Hal. 37.

<sup>15</sup> Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003, Hal. 98

dideritanya.<sup>16</sup> Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (*wanprestasi*).<sup>17</sup> Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk *wanprestasi*.<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu *wanprestasi*”.<sup>19</sup>

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan *wanprestasi* itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu

---

<sup>16</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, Hal. 19

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 19

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hal. 44.

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001 *Op.Cit*, Hal. 33.

bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi. Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Jika terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Jika dalam suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pasti akan ada suatu akibat yang terjadi yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

---

<sup>20</sup> *Ibid* Hal. 35

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika peringatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.<sup>21</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk dan Wujud Wanprestasi

Ada berbagai bentuk bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Mariam Darus dalam bukunya kompilasi perikatan memberitahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perkatan, wujud dari tidak dipenuhinya perikatan itu ada 3 (tiga) yaitu:<sup>23</sup>

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan

---

<sup>21</sup> Salim Hs, *Op Cit* Hal. 99

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 89.

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman 2001 *Op Cit* Hal. 18

c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Pada kenyataannya sangat sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.

Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.<sup>24</sup>

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak

---

<sup>24</sup> R. Subekti, *Op.Cit.*, Hal. 23.

melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

## C. Tinjauan Tentang Hutang Piutang

### 1. Pengertian Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>25</sup> Dalam Islam, hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Secara etimologis, kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang bermakna potongan.<sup>26</sup> Dengan demikian, *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.<sup>27</sup>

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa,

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2006, Hal. 689

<sup>26</sup> Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 2008, Hal. 129

<sup>27</sup> Syed Ahmad Husein, et.al., *Fiqh dan Perundang-undangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 2005, Hal. 726

barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>28</sup>

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu *aqad*, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui *aqad* merupakan suatu perbuatan

---

<sup>28</sup> Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://hukumonline.aspek hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Diakses Senin 05 Agustus 2019, Pukul 21.20 WIB.

yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing.<sup>29</sup>

Tanggung jawab perdata penghutang sifatnya menurun pada keluarga penghutang. Sifat hukum pidana penghutang jika ada tuntutan maka berhenti sampai pada penghutang, tidak ke keluarganya. Eksekusi piutang tidak bisa dilakukan paksa dengan penyanderaan barang atau orang. Yang benar adalah dengan sitaan jaminan yang diputuskan oleh pengadilan. Tidak boleh ada ancaman terhadap penghutang, akan ada masalah pidana yang mana akan menhanguskan hutang. Perhutangan tidak berhenti sendiri melainkan bersama sama dengan berakibat hukum dengan perhutangan lainnya.

## 2. Bentuk-Bentuk Hutang Piutang

Piutang diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau utang yang dapat ditagih dari orang atau lainnya atau tagihan perusahaan yang berupa uang kepada para pelanggan yang diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun sudah dapat dilunasi. Piutang timbul karena adanya perjanjian utang piutang atau dapat timbul sebagai akibat dari adanya suatu tuntutan perbuatan melawan hukum.

Hutang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena transaksi waktu yang lalu dan harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa pada waktu yang akan datang. Utang di kelompokkan menjadi dua yaitu:<sup>30</sup>

### 1. Hutang jangka pendek atau kewajiban lancar

---

<sup>29</sup> Yuswalina, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013, Hal. 397

<sup>30</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Diakses Jumat 26 Oktober 2018 Pukul 10.00 Wib

Adalah Hutang yang diharapkan harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Hutang jangka pendek terdiri dari:

- a. Utang dagang
- b. Utang wesel
- c. Pendapatan diterima dimuka
- d. Utang gaji
- e. Utang pajak
- f. Utang bunga

Perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada utang jangka pendek ini. Jika hutang jangka pendek/ kewajiban lancar lebih besar dari pada aktiva lancar maka perusahaan berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Ini berarti perusahaan tidak bisa membayar seluruh utang jangka pendeknya.

## 2. Hutang Jangka Panjang

Adalah hutang yang pembayarannya lebih dari satu tahun. Yang termasuk hutang jangka panjang yaitu:

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang wesel jangka panjang
- c. Hutang hipotik
- d. Hutang muka dari perusahaan afiliasi
- e. Hutang kredit bank jangka panjang

Hutang jangka panjang biasanya timbul karena kebutuhan untuk membeli aktiva, menambah modal perusahaan, investasi atau mungkin juga untuk

melunasi hutang. Jenis-jenis Piutang yaitu dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu

- 1) Piutang dagang
- 2) Wesel tagih
- 3) Piutang Non Dagang

### Jenis Piutang Negara

Khusus piutang yang berasal dari badan Negara di atur secara khusus dalam UU No. 49 Prp. 1960 tentang PUPN. Didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara disebutkan bahwa :

“Yang dimaksud piutang Negara atau hutang kepada negara ini ialah, uang yang wajib dibayar kepada atau Badan-Badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peaturan, perjanjian atau sebab apapun”

Dari pengertian tersebut diatas maka piutang Negara dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:<sup>31</sup>

- a. Piutang Negara Perbankan

Piutang negara perbankan adalah piutang yang timbul dari pelaksanaan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah maupun oleh bank-bank swasta yang mendapatkan dana tertentu dari pemerintah (bank sentral). Piutang jenis ini biasanya berupa kredit macet bank-bank pemerintah dan penunggakan pengembalian bantuan dana (kredit) likuiditas kepada bank sentral.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

b. Piutang Negara Non Perbankan

Piutang negara non perbankan adalah piutang yang menjadi beban negara untuk menagihnya yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan institusi pemerintah selain perbankan. Piutang jenis ini berasal dari operasionalisasi perusahaan negara (BUMN dan BUMD), kewajiban perpajakan, tuntutan ganti rugi pegawai negeri/pejabat negara, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan lainnya, seperti pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan, pertanian, kehutanan, pertambangan, proyek-proyek pembangunan, dan sebagainya.

Pada prinsipnya tidak semua benda-benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat – syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu pihak yang memerlukan;
2. Tidak melemahnya potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.<sup>32</sup>

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, yang pada dasarnya sifat

---

<sup>32</sup> Salim HS. *Op. Cit* Hal. 27-29

perjanjian jaminan memiliki sifat *accessoir*, dimana tidak ada perjanjian jaminan kalau tidak ada perjanjian pokok (utang piutang).

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. *Rutten* berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian – perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zelfanding een negen van berstaan recht*).<sup>33</sup>

Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit meliputi:

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;
2. Didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
3. Para pihaknya yaitu bank dan pihak lain (nasabah);
4. Kewajiban peminjam yaitu untuk melunasi hutangnya;
5. Jangka waktu; dan
6. Adanya bunga.<sup>34</sup>

Sedangkan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.<sup>35</sup> Contoh perjanjian – perjanjian *accessoir* adalah perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian Gadai, Hak Tanggungan

<sup>33</sup> C. Asser's, *Perjanjian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 2001, Hal. 129

<sup>34</sup> Rohmat, Budi, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, Hal. 57

<sup>35</sup> Eugenia Liliawati Mulyono, dkk, *Eksekusi Grosse Akta Hipotik oleh Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.,Hal. 23

dan Fidusia. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *Accessoir* yaitu mengikuti perjanjian pokok atau tidak ada perjanjian *accessoir* kalau tidak ada perjanjian pokok (utang piutang).<sup>36</sup>

## D. Tinjauan Tentang Jaminan

### 1. Pengertian Jaminan

Hukum Jaminan adalah keseluruhan kaedah–kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan jaminan fasilitas kredit. Sedangkan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>37</sup>

Pendapat Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum Jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hal. 31

<sup>37</sup> Kashadi, *Materi Hukum Jaminan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, Hal. 1

<sup>38</sup> Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 26

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, yang pada dasarnya sifat perjanjian jaminan memiliki sifat *accessoir*, dimana tidak ada perjamjian jaminan kalau tidak ada perjanjian pokok (utang – piutang).

Dalam hukum jaminan dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:

1. Asas *Pulicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik Hak Tanggungan, Hak Fidusia dan Hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan, pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran Hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftaran dan pencatatan balik nama yaitu Syahbandar;
2. Asas *Specialitet*, yaitu bahwa Hak Tanggungan, Hak Fidusia dan Hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atas barang–barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
3. Asas tak dapat dibagi – bagi yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya Hak Tanggungan, Hak Fidusia, Hipotek dan Hak Gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *in bezitstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;

5. Asas horisontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunan milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai;
6. Asas *Schuld dan Haftung*, yaitu setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya, tanggung jawab ini berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi hutang – hutangnya;
7. Asas kepercayaan, yaitu setiap orang yang memberikan hutang kepada orang lain harus percaya bahwa debitur akan memenuhi prestasinya dikemudian hari;
8. Asas moral, yaitu setiap orang wajib memenuhi janjinya (dikuatkan sebagai norma hukum);
9. Asas paritas krediturium, yaitu seseorang yang mempunyai beberapa kreditur, maka kedudukannya para kreditur adalah sama;
10. Asas keseimbangan, yaitu masing–masing kreditur memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditur lain;
11. Asas umum, yaitu adanya kesamaan hak para kreditur atas harta kekayaan debitur.<sup>39</sup>

Asas -asas Nomor enam (6) sampai Nomor delapan (8) terkandung dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas–asas Nomor sembilan (9) sampai Nomor sebelas (11) terkandung dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Apabila mengacu pada

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro *Op Cit*, Hal. 17

definisi teori yang telah dipaparkan di atas serta pada asas -asas yang ada dalam hukum jaminan, maka dapat ditelaah obyek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan. Obyek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Obyek itu dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu obyek materiil dan obyek formal. Obyek materiil yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Obyek materiil hukum jaminan adalah manusia. Obyek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap obyek materiilnya. Jadi obyek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap obyek materiilnya. Jadi obyek formal hukum jaminan adalah bagaimana subyek hukum dapat membebaskan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat – syarat di dalam pembebanan jaminan.

## **2. Bentuk-Bentuk Jaminan**

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi umum dan jaminan khusus, jaminan khusus dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi Gadai dan Fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi Hak Tanggungan, Fidusia khususnya Rumah susun, Hipotek Kapal laut dan Pesawat Udara. Sedangkan jaminan perseorangan meliputi *borg tocht*, tanggung menanggung (tanggung renteng) dan garansi bank.

Pada prinsipnya tidak semua benda-benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat

dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu pihak yang memerlukan;
- b. Tidak melemahnya potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.<sup>40</sup>

Substansi perjanjian jaminan adalah dimana perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis, perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan dan tertulis. Perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, masyarakat yang satu membutuhkan pinjaman uang kepada masyarakat, yang ekonominya lebih tinggi. Biasanya pinjaman itu cukup dilakukan secara lisan. Misalnya Amerika Serikat ingin mendapatkan pinjaman uang dari B, maka Amerika Serikat cukup menyerahkan surat tanahnya pada B, setelah surat tanah diserahkan maka uang pinjaman diserahkan oleh George W. Bus kepada A, sejak terjadinya konsensus kedua belah pihak, maka sejak saat itulah terjadinya perjanjian pembebanan jaminan.<sup>41</sup>

Perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, biasanya dilakukan dalam dunia perbankan non bank maupun lembaga Penggadaian. Perjanjian pembebanan ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan atau akta


---

<sup>40</sup> Salim HS. 2005 *Op. Cit* Hal. 29

<sup>41</sup> *Ibid* Hal. 32

otentik. Biasanya perjanjian pembebanan jaminan dengan menggunakan akta di bawah tangan dilakukan pada lembaga pegadaian. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak. Sedangkan nasabah tinggal menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit (SBK) meliputi nama, alamat, barang jaminan, jumlah taksiran dan tanggal jatuh tempo.

Perjanjian pembebanan jaminan dengan akta autentik ini dilakukan di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta jaminan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk atau diangkat oleh Menteri yang berwenang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Biasanya perjanjian pembebanan pada jaminan hak tanggungan, jaminan fidusia dan jaminan hipotek atas kapal laut atau pesawat udara.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan MApril 2019.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2018				Januari-Februari 2019				April-Juni 2019				Juli 2019					Agustus-September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■							
5	Seminar Hasil																	■	■			
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																			■	■	

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn tentang wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>1</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai putusan perkara Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analis* dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 51

kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>2</sup>

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analisis* yaitu untuk mengetahui akibat hukum, faktor penyebab dan proses penyelesaian wanprestasi perjanjian hutang piutang tanpa adanya jaminan yang diberikan tergugat berdasarkan putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, peraturan undang-undang, pendapat para sarjana, dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu

---

<sup>2</sup>Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung., 2011. Hal 163.

tentang wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan yaitu  
Putusan No:409/Pdt.G/2016/ PN.Mdn.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural kompleks dan rinci.<sup>3</sup> Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam aspek hukum wanprestasi perjanjian hutang piutang tanpa jaminan. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>3</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka hasil dari penelitian ini adalah:

1. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn penggugat mengalami kerugian uang sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) serta adanya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim yaitu menghukum tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambahbunga setiap bulannya sebesar 2 % terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 694.000,- (Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian karena adanya faktor kesengajaan dan itikad tidak baik, pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn Tergugat meminjam uang tanpa jaminan, namun langsung pergi tanpa ada kabar dan membayar kewajibannya, meskipun sudah dipanggil secara lisan dan tertulis, tetapi tergugat tetap tidak melunasi utangnya secara langsung.
3. Proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa adanya jaminan pada Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn diselesaikan melalui proses Pengadilan Negeri Medan karena tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka diselesaikan melalui Pengadilan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian, harus betul-betul memahami isi dari perjanjian yang mereka buat dan sepakati bersama, harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut, agar nantinya tidak terjadi kelalaian maupun wanprestasi berupa tidak dipenuhinya kewajiban dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian.
2. Masyarakat harus melakukan perjanjian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada yang berlaku, juga harus mengerti isi perjanjian dan mematuhi dari perjanjian agar tidak menimbulkan masalah hukum.
3. Dalam hal telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian, ada baiknya harus diselesaikan dulu secara musyawarah maupun diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, jangan sampai diselesaikan melalui jalur hukum pada pengadilan, karena akan menghabiskan banyak proses dan dapat menghabiskan waktu lama dan juga biaya yang banyak yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung. 2006.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. 2011.
- C. Asser's, *Perjanjian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 2001.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta. 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 2006.
- Eugenia Liliawati Mulyono, dkk, *Eksekusi Grosse Akta Hipotik oleh Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Gari Good Paster, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1995.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 2008.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kashadi, *Materi Hukum Jaminan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2010.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2016.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.
- R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke-27 Pradnya Paramita, Jakarta. 1995.
- Richard Burton, Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta Jakarta, 2006.
- Rohmat, Budi, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002
- Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sigit Arianto, *Asas-Asas Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, FH Utang, Semarang, 2000.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.
- Syed Ahmad Husein, et.al., *Fiqih dan Perundang-undangan Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta. 2018.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Hezzen Inlandsch Reglement*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

## **C. Jurnal**

Astrian Endah Pratiwi, *Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang*, Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017.

M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 3 No. 1 (2016).

Muhammad Maksum. *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*, Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 3 Number 1 (6 June 2015).

Yuswalina, *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013.

## **D. Website**

Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://hukumonline.aspek hukum-dalam-hutang-piutang.html>

*www. Hukum online.com*

## **E. Putusan**

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)